

DAMPAK LIBERALISME TERHADAP KEBEBASAN INDIVIDU DAN HAK ASASI MANUSIA

Ricky Putra Gala¹, Wiliansy², Christina Chelsea Seok Situmorang³, Wa Ode Riskawati⁴, Norma Suoth⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Manado

Email: galaricki@yahoo.co.id¹, eciiwiliansy@gmail.com²,
chelseasitumorang915@gmail.com³, waoderiskawati05@gmail.com⁴,
normasuoth2007@gmail.com⁵

Abstract: *Liberalism is a belief that emphasizes the importance of individual freedom in modern social and political life. This article discusses the impact of liberalism on individual freedom and human rights, with particular emphasis on fundamental rights such as freedom of opinion and religion, as well as legal protection of human rights. This research was conducted qualitatively using a normative and descriptive-analytical approach. The purpose of this study is to describe and analyze the positive and negative impacts of liberalism. This research utilizes literature analysis and previous research findings. This study is expected to provide broad insights into the role and influence of liberalism in the current human rights context. The results show that liberalism is very helpful in strengthening individual freedom and respect for human rights, but also raises problems such as social inequality and the need to find a balance between individual freedom and social responsibility.*

Keywords: *Liberalism, Individual Freedom, Human Rights.*

Abstrak: Liberalisme adalah keyakinan yang menekankan pentingnya kebebasan setiap orang dalam kehidupan sosial dan politik zaman modern. Dalam artikel ini, berbicara tentang dampak liberalisme terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia, dengan penekanan khusus pada hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat dan beragama serta perlindungan hukum atas hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber jurnal ilmiah yang membahas liberalisme, kebebasan individu, dan hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk menggali berbagai sudut pandang dan implikasi praktis dari fenomena tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh liberalisme baik yang positif maupun yang negatif. Penelitian ini memanfaatkan analisis literatur dan hasil penelitian sebelumnya. Kajian ini diharapkan untuk memberikan wawasan yang luas tentang peran dan pengaruh liberalisme dalam konteks hak asasi manusia saat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa liberalisme sangat membantu memperkuat kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan masalah seperti

ketimpangan sosial dan kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: Liberalisme, Kebebasan Individu, HAM.

PENDAHULUAN

Kebebasan adalah inti dari ideologi liberal. Meskipun individu diberi kebebasan untuk berkembang dalam bidang pemikiran, agama, pers, dan politik, kaum liberal juga harus bertanggung jawab atas kebebasan tersebut. Pandangan ini muncul di Prancis dan Inggris pada 1800-an dengan menekankan kebebasan individu untuk menciptakan kesejahteraan melalui perubahan dan inovasi organisasi sosial. Kemudian, gerakan kebebasan individu, atau liberalisme, menyebar ke berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem kekuasaan sosial yang terdiri dari merkantilisme, feodalisme, dan gereja Katolik adalah sumber liberalisme. Liberalisme umumnya bermaksud untuk mengurangi peran negara dalam kehidupan sosial. Bisa dikatakan bahwa liberalisme berasal dari humanisme, yang mempersoalkan kekuasaan gereja pada Renaissance, dan dari golongan Whigs selama Revolusi Inggris, yang menginginkan hak untuk memilih raja dan membatasi kekuasaan raja. (Batubara et al., 2021)

Liberalisme merupakan paham yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Paham ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak inheren yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Kebebasan individu mencakup kebebasan berpikir, berbicara, beragama, dan bertindak sesuai kehendaknya, selama tidak melanggar hak orang lain atau merugikan kepentingan umum. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting untuk membatasi intervensi agar kebebasan tersebut dapat terjamin tanpa despotisme atau pengekangan yang berlebihan (Diva Ananta et al., 2023).

Tokoh klasik liberalisme seperti John Locke menekankan bahwa kebebasan individu adalah landasan terbentuknya masyarakat dan negara yang berkeadilan. Individu dianggap sebagai aktor utama dengan hak atas otonomi dan perlindungan atas kebebasannya. Konsep otonomi ini juga menempatkan individu sebagai pencipta dan penentu tindakan dan pilihannya sendiri, sehingga keberhasilan maupun kegagalannya bergantung pada keputusan pribadinya, tidak ditentukan oleh kekuatan eksternal. Liberalisme berupaya mewujudkan kebebasan yang

rasional, yang bukan kebebasan absolut, melainkan dibatasi demi menjaga kebebasan bersama dan keadilan sosial (Ahida, 2005).

Dalam perkembangan kontemporer, liberalisme telah menjadi dasar bagi konsep hak asasi manusia yang lebih luas dan diakui secara universal. Nilai-nilai demokratik dan penghormatan atas pluralisme tumbuh dari paham ini, memberikan masyarakat ruang berekspresi, berpendapat, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, kendala muncul ketika kebebasan individu terkesan mengabaikan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai kolektif, sehingga menimbulkan perdebatan tentang batasan kebebasan yang harus diterapkan (Raimundus Awur et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber jurnal ilmiah yang membahas liberalisme, kebebasan individu, dan hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk menggali berbagai sudut pandang dan implikasi praktis dari fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Liberalisme adalah paham yang sangat menekankan pentingnya kebebasan individu sebagai hak fundamental yang tidak dapat dicabut dan harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks ini, kebebasan individu mencakup ruang bagi setiap orang untuk berekspresi, beragama, berpendapat, berkumpul, dan menjalankan aktivitasnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain, termasuk negara. Negara menjalankan perannya sebagai pelindung kebebasan ini dengan menerapkan aturan hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, negara berdasarkan paham liberalisme harus menjamin supremasi hukum yang adil dan penghormatan terhadap hak sipil untuk mewujudkan sistem demokrasi yang sehat (Nur Adllim Yuvina, 2018).

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka liberalisme memiliki definisi yang luas dan mencakup sejumlah dimensi, antara lain hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menjadi tonggak penting dalam mendefinisikan konsep HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi. Kebebasan individu menjadi fondasi utama sehingga jalannya pemenuhan HAM

sangat bergantung pada sejauh mana suatu negara menghormati dan melindungi kebebasan dasar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat merupakan prasyarat vital bagi pelaksanaan hak-hak politik dan sipil lainnya (Nur Adllim Yuvina, 2018).

Konsep klasik liberalisme yang dikembangkan oleh John Locke memberikan landasan filosofis bagi pentingnya kebebasan individu. Locke berargumen bahwa hak-hak alamiah berupa kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan menjadi hak kodrati yang harus dilindungi oleh negara berdasarkan prinsip kontrak sosial. Akan tetapi, Locke juga menekankan bahwa kebebasan itu tidak bersifat mutlak dan harus diimbangi oleh tanggung jawab sosial dan norma moral agar tercipta harmoni dan keadilan di masyarakat. Ini menjelaskan bahwa liberalisme klasik mendorong kebebasan rasional yang diimbangi oleh kesadaran sosial (Batubara et al., 2021).

Meski liberalisme memberikan banyak manfaat dalam memperkuat kebebasan individu dan HAM, tidak terlepas dari kritik substansial, terutama terkait risiko individualisme berlebihan. Kebebasan yang tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan melemahkan solidaritas serta tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, nilai-nilai liberalisme perlu diintegrasikan dengan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai budaya lokal agar kebebasan individu dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Di Indonesia, misalnya, prinsip Pancasila menjadi dasar penting dalam mempertimbangkan adaptasi liberalisme supaya tidak menimbulkan ekses dalam bentuk konflik sosial atau ketidakadilan (Diva Ananta et al., 2023).

Pelaksanaan kebebasan individu dan HAM juga bergantung pada adanya peraturan hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut. Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak minoritas, memastikan pemerataan keadilan, serta membuka ruang partisipasi politik yang inklusif. Keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial kolektif merupakan kunci untuk mewujudkan tatanan demokratik yang stabil dan bermartabat (Lusky Selian et al., 2018).

KESIMPULAN

Liberalisme adalah paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu sebagai hak alamiah yang perlu dilindungi oleh negara dan masyarakat. Kebebasan ini mencakup hak berpikir, berpendapat, beragama, dan bertindak, dengan batasan tidak merugikan orang lain

atau kepentingan umum. Negara berperan dalam membatasi intervensi agar kebebasan tersebut tetap terjaga tanpa pengekanan berlebih. John Locke sebagai tokoh klasik liberalisme memandang kebebasan individu sebagai hak kodrati yang harus dijaga dengan prinsip kontrak sosial, serta dibatasi oleh norma moral dan tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan dan keadilan.

Di masa modern, liberalisme menjadi dasar pengakuan universal hak asasi manusia (HAM), mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, risiko individualisme berlebihan yang mengabaikan tanggung jawab sosial menjadi kritik utama. Oleh karena itu, penerapan liberalisme harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat seperti di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, agar tercipta keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.

Secara keseluruhan, liberalisme berkontribusi besar dalam memperkuat kebebasan individu dan HAM sebagai pilar demokrasi modern, dengan syarat pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban serta penyesuaian terhadap nilai sosial budaya agar menghasilkan masyarakat yang adil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahida, R. (2005). Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas. *Jurnal Demokrasi*, 4(2), 95–106. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1063>
- Batubara, U. N., Siregar, R., & Siregar, S. (2021). Liberalisme John Locke dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 485–491.
- Diva Ananta, Ma'rifa, G. S., Gunawan, M. J. L., & Muslih, S. A. (2023). Etika Mahasiswa dan Ideologi Liberalisme: Apakah Nilai-nilai Liberal Memengaruhi Pilihan dan Aksi Mahasiswa? *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2127–2133.
- Lusky Selian, D., Melina, C., Artikel, R., & Luysky Selian, D. (2018). Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement Kebebasan Berekspreksi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Journal Lex Scientia Law Review*, 2(2), 185–194. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/index>
- Nur Adllim Yuvina. (2018). *Liberalisme dan Hak Asasi Manusia*. Scribd.

Raimundus Awur, Armada Riyanto, & Mathias Jebaru Adon. (2024). Liberalisme dan Identitas Nasional sebagai Pulchrum Bangsa Indonesia; Terang Filsafat Keindahan Aquinas. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 8–19. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v3i1.3050>